



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP

DINAS SOSIAL NTT

2024



Jln. Rambutan No. 10 Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
Email: provinsinttdinsos@gmail.com



@dinsos.provinsintt



@dinassosialprovinsintt



Dinas Sosial
Provinsi NTT



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Nusa Tenggara Timur secara terukur dan akuntabel.

Kupang, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199003 1 001





KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Struktur Organisasi	6
1.3.1 Uraian Tugas	8
1.4 Sumber Daya Manusia	15
1.4.1 Analisis Sumber Daya Manusia	15
1.5 Asset	16
1.6 Isu-isu Strategis	17
1.7 Cascading Kinerja	17
1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	17
1.9 Sistematika Penulisan	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra 2024 – 2026	20
2.1.1 Visi dan Misi	22
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
2.1.4 Rencana Anggaran Tahun 2024	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	
3.1 Metode Pengukuran Kinerja Tahun 2024	28
3.2 Capaian IKU Tahun 2024	29
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	30
3.4 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
3.4.1 Sasaran Strategis	31
3.4.2 Analisis Capaian Kinerja	31
3.5 Perbandingan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	36
3.6 Perbandingan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dengan Lima Tahun Sebelumnya	36
3.6.1 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	37
3.6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	38
3.8 Realisasi Anggaran	46
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan terjadinya disfungsi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah terjadinya disfungsi sosial, baik akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, korban tindak kekerasan maupun akibat korban bencana. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai SKPD yang menangani permasalahan tersebut diatas sangat berkomitmen untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial masyarakat yang hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, dimana tujuan Dinas Sosial adalah ***“Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS.”***. Hasil capaian tujuan dan sasaran tersebut adalah indikator Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial dengan Jumlah penduduk miskin yang memerlukan akses perlindungan dan jaminan Sosial ditargetkan 90% dan realisasinya 100%, sedangkan untuk Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS dengan Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS ditargetkan 90% dan tercapai sebesar 88,32%. Total Anggaran Dinas Sosial sebesar Rp.69.778.653.677,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp.54.237.655.066,- atau 77,73%. Hal tersebut menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi walaupun penyerapannya tidak mencapai 100% namun capaian kinerja dapat berjalan sangat baik dan tidak mengurangi output dan outcome yang sudah ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum terbentuknya Dinas Sosial adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berpedoman pada hal tersebut, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

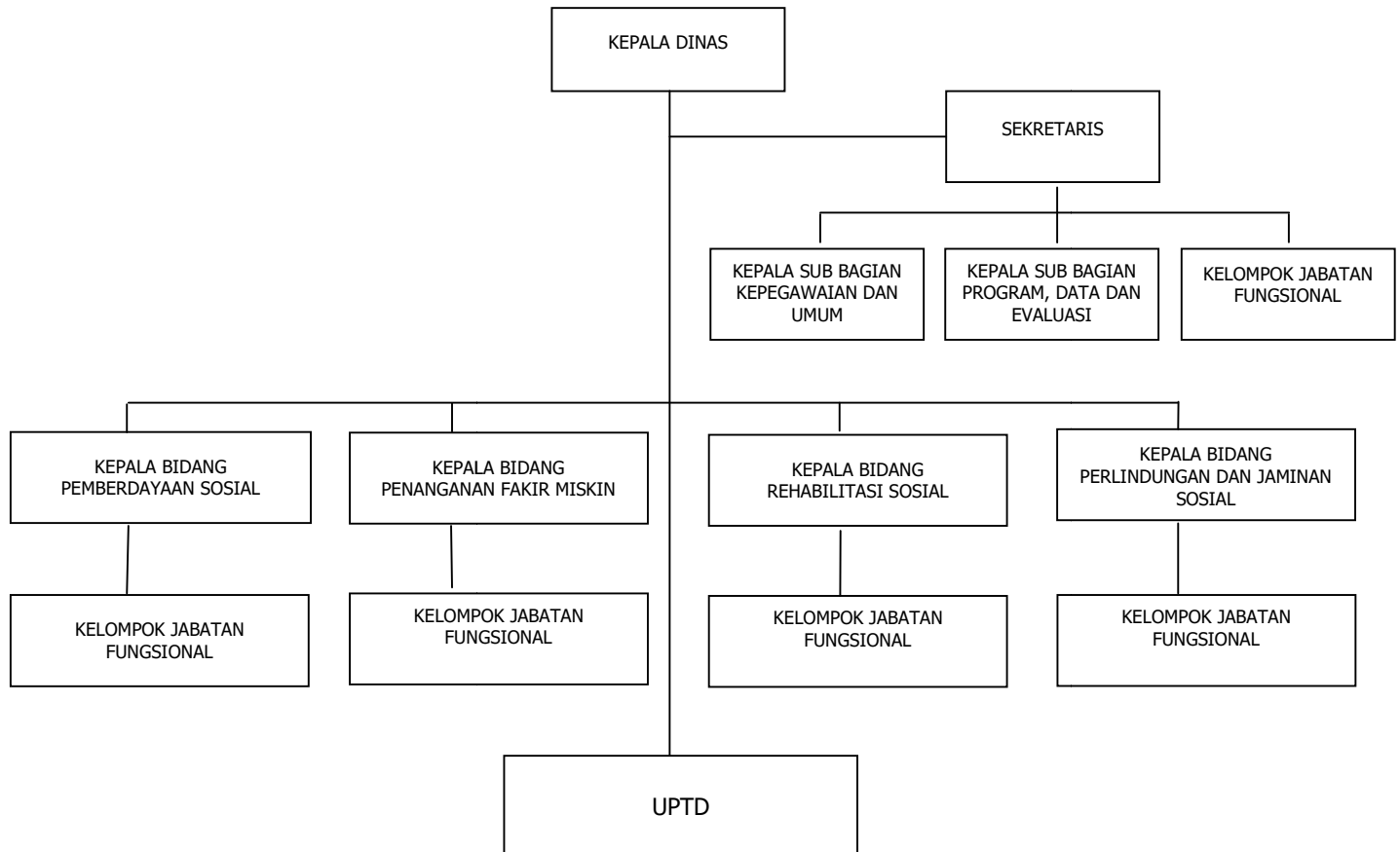
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- (2) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- (4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur





RAIAN TUGAS

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Selain tugas di atas Kepala Dinas Sosial juga mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi NTT berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT untuk peningkatan layanan sosial pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
 - b. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RENSTRA Dinas dan masukan dari komponen masyarakat untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Merumuskan program kerja, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar tercapainya tujuan dinas;
 - d. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk pembinaan karier;
 - e. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan laporan yang ada untuk peningkatan kinerja dinas;
 - f. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terciptanya PNS yang handal profesional dan bermoral;
 - i. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kerja kegiatan sesuai, sesuai tugas dan fungsinya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis;



B. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 sub bagian.
2. Sekretaris mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
 - c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 - e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
 - f. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
 - j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;



- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pemberdayaan Sosial. Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan tugas bidang untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
 - d. Merencanakan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pemberdayaan kelembagaan sosial, sumber dana sosial, kepahlawanan, keperintisan, keuangan, kesetiakawanan sosial dan penyuluhan;
 - e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan kelembagaan sosial, sumber dana sosial, kepahlawanan, keperintisan, keuangan, kesetiakawanan sosial dan penyuluhan;
 - f. Merencanakan pembinaan dan pengelolaan pemberdayaan kelembagaan sosial, sumber dana sosial, kepahlawanan, keperintisan, keuangan, kesetiakawanan sosial dan penyuluhan;



- g. Merencanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan sosial, sumber dana sosial, kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan social dan penyuluhan;
- h. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terciptanya PNS yang handal profesional dan bermoral;
- i. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk digunakan sebagai bahan masukan kedepannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1. Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Penanganan Fakir Miskin. Susunan organisasi Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta dumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan tugas untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan masyarakat;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
 - d. Membimbing dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merencanakan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan di bidang penanganan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan pulau-pulau terpencil;



- f. Merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang penanganan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan pulau-pulau terpencil;
- g. Merencanakan pembinaan dan pengelolaan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan pulau-pulau terpencil;
- h. Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terciptanya PNS yang handal profesional dan bermoral;
- j. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk digunakan sebagai bahan laporan dan masukan kegiatan kedepannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

E. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Rehabilitasi Sosial. Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan masyarakat;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;



emantau, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier;

- e. Merencanakan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza dan korban migran;
- f. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi anak, lanjut usia terlanter, penyandang cacat, tuna sosial dan korban migran melalui sistem panti dan non panti sosial untuk mengembalikan fungsi sosial;
- g. Merencanakan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza dan korban migran;
- h. Merencanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza dan korban migran;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia non potensial terlanter untuk meningkatkan taraf hidup;
- j. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Susunan organisasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas jabatan, yaitu :
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

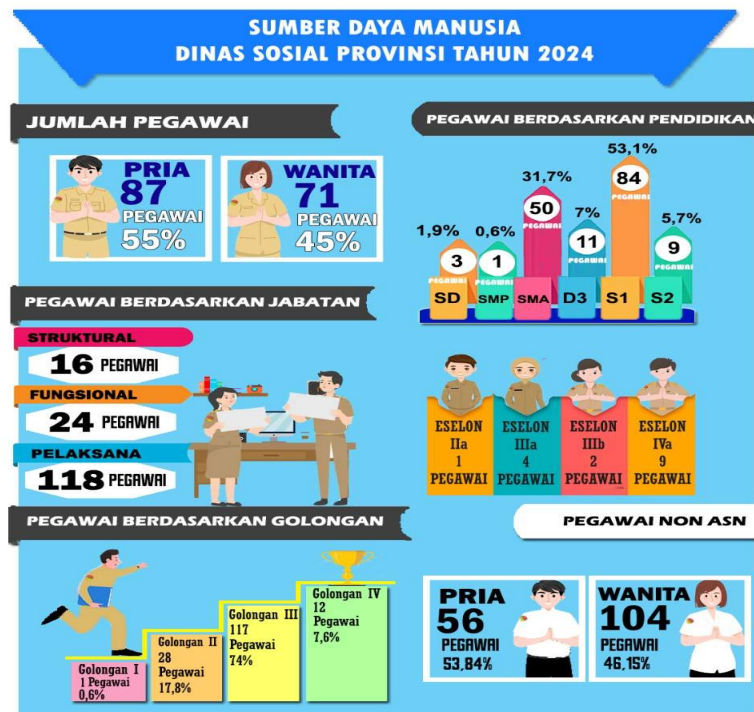


- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan masyarakat;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
- d. Merencanakan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam. korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga,;
- f. Merencanakan pembinaan dan pengelolaan perlindungan social korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g. Merencanakan pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- h. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal profesional dan bermoral;
- i. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk digunakan sebagai bahan masukan kedepannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan data kepegawaian per Desember 2024 adalah sebagai berikut :



1.4.1 Analisis sumber daya manusia

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian pegawai Dinas Sosial yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 9 orang (5,7%), Sarjana (S1) sebanyak 84 orang (53,1%), Diploma (D3) sebanyak 11 orang (7%), SLTA sebanyak 50 orang (31,7%), SMP sebanyak 1 orang (0,6%) dan SD sebanyak 3 orang (1,9%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang.



Dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang dulu dikenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan bidang tugas dari Profesi Pekerjaan Sosial. Profesi ini meskipun sudah berkembang cukup pesat di negara-negara Amerika, Eropa dan Skandinavia, namun di Indonesia belum banyak dikenal karena perkembangan profesi ini yang lambat. Idealnya pelaksanaan urusan wajib di bidang sosial merupakan ranah tugas Profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi top manajemen Dinas Sosial dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi.

1.5 ASSET

Tabel 1.1
Asset Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Akun Neraca	Mutasi BMD 2024		Nilai Aset Tetap 2024
		Aset Nilai Tetap (Nilai Perolehan)	Belanja Modal	Aset Tetap (Nilai Perolehan)
I	ASET TETAP			
a	Tanah	21.307.665.000,00	--	21.307.665.000,00
b	Mesin dan peralatan	13.241.515.735,02	600.463.760,00	13.836.142.295,02
c	Gedung dan Bangunan	41.351.433.867,79	4.708.349.990,00	41.671.547.755,79
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.532.306.500,00	--	1.532.306.500,00
e	Aset Tetap Lainnya	505.604.000,00	9.251.000,00	575.013.985,44
f	Konstruksi dalam Pekerjaan	772.766.000,00	--	4.003.048.990,00
	Jumlah	78.711.291.102,81	5.318.064.750,00	82.925.724.526,25
II	ASET LAINNYA	--	--	--
a	Asset rusak berat	409.800.000,00	--	409.800.000,00
b	Asset dibawah nilai kapitalisasi	561.904.090,00	--	568.992.290,00
c	Asset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	--	--	--
d	Asset non Operasional OPD	--	--	--
	JUMALH II	971.704.090,00	--	978.792.290,00
	TOTAL I dan II	79.682.995.192,81	5.318.064.750,00	83.904.516.816,25



1.6 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang.

Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui pembinaan dan pemantauan serta pelatihan keterampilan;
2. Optimalisasi layanan Rehabilitasi Sosial dalam panti;
3. Penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial daerah provinsi pada saat dan pasca bencana;
4. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas dalam penanganan fakir miskin;
5. Meningkatkan partisipasi *Corporate Sosial Responsibility (SCR)* di Bidang Kesejahteraan Sosial;
6. Revitalisasi sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah pelayanan kesejahteraan sosial.

1.7 CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.8 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat Nomor : 000.8.6.3/82/B03.1 tanggal 17 September 2024, bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh Nilai 76,40 atau Kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.2

Rincian Hasil AKIP Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2023

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,40
KATEGORI			BB

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023

Penilaian tersebut diatas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan hasil yang Sangat Baik.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, struktur organisasi, kepegawaian, sumber daya manusia, asset, isu-isu strategis, cascading kinerja dan ringkasan laporan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini disajikan metode pengukuran , capaian IKU, capaian perjanjian kinerja, perbandingan evaluasi tahun ini dengan tahun lalu dan 5 tahun sebelumnya, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV Penutup Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saran serta langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

LAMPIRAN



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



2.1 RENSTRA 2024 – 2026

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematis pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan.

2.1.1 Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 **“Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia”** kemajuan, kemandirian dan keadilan kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan pada rumusan Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 tersebut, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;



4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar Negara, daerah dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Sesuai misi di atas, tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian misi kedua yakni ***“Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global”***.

Kinerja pelayanan bidang urusan menggambarkan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80%	80%	90%	100%	100%
Persentase Warga Negara Migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80%	90%	90%	90%	90%
Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pengelolaan Taman Makan Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Sosial 2024-2026



2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi urusan sosial, dimana tugas dan fungsi ini harus diperkuat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024 sesuai Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Keterangan	
Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	• Bidang Penanganan Fakir Miskin • Bidang Rehabilitasi Sosial • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah penduduk miskin yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	X 100%
		Jumlah penduduk miskin yang memerlukan akses perlindungan dan jaminan sosial	
Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	• Bidang Pemberdayaan Sosial • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	X 100%
		Jumlah PPKS	

Sumber: Renstra Dinas Sosial 2024-2026

2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

Pejabat eselon II, III dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III dan eselon IV memuat sasaran, indikator program, dan target. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



LKIP DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN 2024

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi	Target	Formula Indikator
			2023	2024	
1.	Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS.	Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial	92,13 %	90 %	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial}}{\text{Jumlah penduduk miskin yang memerlukan akses perlindungan dan jaminan Sosial}} \times 100\%$
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	-	90 %	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$

No	Uraian	Anggaran		Target
1.	APBD			
	a) Belanja (Program)	Rp.	69.778.653.677,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	34.704.270.672,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.542.150.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	299.400.000,-	Realisasi minimal 85%
	4. Rehabilitasi Sosial	Rp.	15.337.979.830,-	Realisasi minimal 85%
	5. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	17.359.347.000,-	Realisasi minimal 85%
	6. Penanganan Bencana	Rp.	331.506.175,-	Realisasi minimal 85%
	7. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	204.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp.	100.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp.	69.878.653.677,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN			
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -		-
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. -		-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -		-



1. Sekretaris

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formula Indikator
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, kualitas SDM dan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	jumlah capaian akuntabilitas kinerja ----- X 100 jumlah akuntabilitas kinerja
		persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	jumlah capaian administrasi keuangan ----- X 100 jumlah administrasi keuangan
2	Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan umum perangkat daerah	persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	jumlah capaian administrasi kepegawaian ----- X 100 jumlah administrasi kepegawaian
		persentase administrasi pelayanan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	jumlah capaian administrasi umum ----- X 100 jumlah administrasi umum
3	Tercapainya administrasi dan pelayanan sarana prasarana perangkat daerah	persentase administrasi, pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	100%	jumlah capaian administrasi dan pemeliharaan BMD ----- X 100 jumlah administrasi dan pemeliharaan BMD

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formula Indikator
1.	Terwujudnya mutu SDM potensi kesejahteraan sosial (PSKS)	persentase pelayanan SDM potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) yang berkualitas	80%	jumlah PSKS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ----- X 100 target PSKS yang akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2	terlaksananya pengelolaan pad ataman makan pahlawan nasional provinsi dan makam pahlawan nasional provinsi	persentase kualitas dan kuantitas taman makam pahlawan nasional provinsi dan makam pahlawan nasional provinsi	100%	jumlah komponen TMPNP dan MPNP yang telah direnovasi ----- X 100 target komponen TMPNP dan MPNP yang harus direnovasi



3. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formula Indikator
1.	terlaksana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	jumlah penduduk miskin yang mendapatkan modal usaha ekonomi produktif ----- X 100 jumlah penduduk miskin yang mengajukan proposal
				jumlah penduduk miskin ekstem yang mendapatkan bantuan sosial ----- X 100 target penduduk miskin ekstem yang mendapatkan bantuan sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formula Indikator
1.	Terlaksananya penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	persentase penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	100%	jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dan dipulangkan dari titik debarkasi daerah provinsi ke daerah kab/kota asal ----- X 100 target warga Negara migran korban tindak kekerasan yang membutuhkan layanan
2	terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti	persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) sosial	100%	jumlah capaian standar pelayanan minimal (SPM) sosial dalam panti ----- X 100 jumlah standar pelayanan minimal dalam panti
3	Terlaksannnya perlindungan sosial bagi masyarakat	persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan pelayanan pengangkatan anak ----- X 100 jumlah permohonan pengangkatan anak

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formula Indikator
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial daerah provinsi	persentase peningkatan kualitas penanganan korban bencana alam dan sosial	80%	$\frac{\text{jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}}{\text{jumlah korban bencana alam dan sosial daerah provinsi}} \times 100$
2	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	$\frac{\text{jumlah KPM PKH berprestasi (Graduasi Sejahtera Mandiri) yang mendapatkan penghargaan}}{\text{jumlah KPM PKH berprestasi (Graduasi Sejahtera Mandiri) di 22 kab/kota}} \times 100$

2.1.4 Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pemberdayaan sosial, program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana dan program pengelolaan taman makam pahlawan. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan anggaran yaitu dana murni sebesar Rp.58.997.639.866, dan mengalami perubahan anggaran yaitu pada Perubahan pertama DPA Nomor : DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 sebesar Rp.59.716.389.271 tanggal 13 Maret 2024, Perubahan kedua DPA Nomor : DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp.60.593.409.277. Perubahan ketiga DPA Nomor : DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp.60.638.409.277 dan Perubahan ke-Empat DPA Nomor : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebesar Rp.69.778.653.677 untuk membiayai 7 Program, 17 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 METODE PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Olehnya itu di bab ini, akan diuraikan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024, baik capaian sasaran organisasi maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2024 ini yang dikelola oleh Dinas Sosial selaku Perangkat Daerah (PD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini. Pengukuran kinerja tahun 2024 meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran serta pelaporan realisasi keuangan. Pengukuran kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Namun demikian pengukuran indikator outcome kegiatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena pengukuran indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan. Berdasarkan penghitungan tingkat capaian kinerja untuk masing-masing sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.



Dari hasil penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja LKIP

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Baik	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Cukup	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Kurang	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Kurang	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2 CAPAIAN IKU TAHUN 2024

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 3.2
Capaian IKU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PPKS yang terkases perlindungan dan jaminan sosial	90	100
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	90	88,32
	TOTAL			94,16



3.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Adapun capaian kinerja tahun 2024 dengan target rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis untuk indikator sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024
Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80%	88,32%
Persentase Warga Negara Migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial (SPM)	100%	100%
Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90%	100%
Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
Persentase Pengelolaan Taman Makan Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100%	100%

Di tahun 2024 ini, dimana menjadi tahun pertama dari pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2024-2026, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan sangat baik, dimana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan adanya upaya dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun mendatang.

3.4 CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
2. Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%;
3. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan seluruh kegiatan, terutama pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur;



4. Membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja;
5. Menghitung Persentase Capaian Kinerja;
6. Menghitung rata-rata capaian kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.4.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1 sasaran strategis, yaitu ***Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS***, dengan 2 indikator yakni :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capain Kinerja	Kriteria
1	Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Persentase PPKS yang terakses Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	100	Sangat Baik
		2. Presentase PPKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	90%	88,32	Baik
	TOTAL CAPAIAN KINERJA				94,16

3.4.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Indikator *Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial*

Pada indikator ini menggunakan formula pengukuran Jumlah penduduk miskin yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial dibagi jumlah penduduk miskin yang memerlukan akses perlindungan dan jaminan sosial dikalikan seratus persen. Untuk mendapatkan capaian hasil ini maka ada 10 (sepuluh) perhitungan dengan keterangan sesuai dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 sebagai berikut :



Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial

Indikator	Keterangan pengukuran	capaian pengukuran	%
Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial	jumlah penduduk miskin yang mendapat modal usaha ekonomi produktif ----- X 100%	220 ----- X 100%	100
	jumlah penduduk miskin yang mengajukan proposal jumlah penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial -----X 100%	220 30.667 ----- X 100%	100
	target penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial	30.667	
	jumlah KPM PKH berprestasi (graduasi sejahtera mandiri) yang mendapatkan penghargaan ----- X 100%	22 ----- X 100%	100
	jumlah KPM PKH berprestasi (graduasi sejahtera mandiri) di 22 kab/kota	22	
	jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan pelayanan pengangkatan anak ----- X 100%	21 ----- X 100%	100
	jumlah permohonan pengangkatan anak	21	
	jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasar di dalam panti pemerintah ----- X 100%	40 ----- X 100%	100
	jumlah disabilitas terlantar yang memerlukan pelayanan dalam panti pemerintah	40	
	jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti pemerintah ----- X 100%	270 ----- X 100%	100
	jumlah anak terlantar yang memerlukan pelayanan dalam panti pemerintah	270	
	jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti pemerintah ----- X 100%	137 ----- X 100%	100
	jumlah lanjut usia terlantar yang memerlukan pelayanan dalam panti pemerintah	137	
	jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam panti pemerintah ----- X 100%	50 ----- X 100%	100
	jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang memerlukan pelayanan dalam panti pemerintah	50	
	jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terpenuhi saat dan setelah tanggap darurat bencana ----- X 100%	2.729 ----- X 100%	100
	jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi	2.729	
	jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dan dipulangkan dari titik debarkasi daerah provinsi ke daerah kab/kota asal ----- X 100%	42 ----- X 100%	100
	jumlah warga Negara migran yang membutuhkan layanan	42	
TOTAL			100



a) Uraian/Analisis Pencapaian Kinerja

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis kinerja pada indikator Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mencapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut : (1) jumlah penduduk miskin yang mendapat modal usaha ekonomi produktif berjumlah 220 KUBE dari target penduduk miskin yang mengajukan proposal sebanyak 220 sehingga mencapai 100%, walaupun target di tahun 2024 sebanyak 335 KUBE namun ada 115 KUBE yang tidak mengajukan proposal sehingga tidak termasuk dalam pengukuran capaian; (2) jumlah penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial berjumlah 30.667 KK dari target penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 30.667 KK sehingga mencapai 100%; (3) jumlah KPM PKH berprestasi (graduasi sejahtera mandiri) yang mendapatkan penghargaan sebanyak 22 KPM dari 22 kabupaten/kota sesuai target sehingga mencapai 100%; (4) jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan pelayanan pengangkatan anak berjumlah 21 COTA dari 21 dokumen pengangkatan anak yang diajukan dengan rincian sebagai berikut : pengangkatan anak antar WNI sebanyak 16 dokumen dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebanyak 5 dokumen. Hasil sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) dibuatkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang nama-nama calon orang tua angkat yang memperoleh persetujuan Tim PIPA tahun 2024 dan diberikan rekomendasi sebanyak 21 sebagai syarat kelengkapan sidang di Pengadilan, sehingga mencapai 100%. (5) jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti pemerintah berjumlah 40 orang jumlah disabilitas terlantar yang memerlukan pelayanan dalam panti pemerintah sebanyak 40 orang sehingga mencapai 100% dikarenakan jumlah disabilitas yang membutuhkan pelayanan dalam panti pemerintah yaitu Panti Tuna Netra Hit Bia di tahun 2024 semuanya terlayani; (6) jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam panti pemerintah sebanyak 270 orang sesuai target di tahun 2024 sehingga mencapai 100%; (7) jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam panti pemerintah sebanyak 137 orang di 2 panti yakni panti lanjut usia terlantar Budi Agung Kupang sebanyak 75 orang dan panti lanjut usia terlantar Padu Wau Maumere sebanyak 62 orang sehingga mencapai 100% hal ini dikarenakan lanjut usia terlantar yang membutuhkan pelayanan dalam panti pemerintah semuanya terlayani; (8) jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial



HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam panti pemerintah sebanyak 50 orang yang tertangani dalam panti Karya Wanita Naibonat sesuai target sehingga mencapai 100%; (9) jumlah korban bencana alam dan sosial sebanyak 2.729 orang dan semuanya tertangani dan terpenuhi saat dan setelah tanggap darurat bencana sehingga mencapai 100%; (10) jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dan dipulangkan dari titik debarkasi daerah provinsi ke daerah kab/kota asal sebanyak 42 orang yakni Kabupaten Malaka sebanyak 9 orang, Kabupaten Sikka sebanyak 1 orang, Kabupaten TTU sebanyak 1 orang, Kabupaten Belu sebanyak 4 orang, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 orang, Kabupaten Tulung Agung 9 orang, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 orang, Kota Pematang Siantar sebanyak 2 orang, Jakarta Selatan sebanyak 1 orang, Majalengka sebanyak 1 orang, Kota Semarang sebanyak 2 orang, Purbalingga sebanyak 1 orang, Bandung sebanyak 1 orang, Luwu Larompong sebanyak 1 orang, Muna Napabalano sebanyak 1 orang, Cina sebanyak 2 orang, Bangkalan sebanyak 1 orang, Kabupaten Nagekeo sebanyak 1 orang, Maluku sebanyak 1 orang dan Kota Makasar sebanyak 1 orang.

b) Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain dengan melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penangan Bencana dan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

c) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah asalnya yakni 3 orang pekerja migran domestik dan pekerja migran luar negeri, hal ini disebabkan secara regulasi tidak dialokasikan anggaran untuk pemulangan orang terlantar pekerja migran domestik dan pekerja migrant luar negeri ke daerah asalnya.

d) Solusi terhadap permasalahan

Untuk penanganan pekerja migran domestik dan pekerja migran luar negeri Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi baik berupa pelayanan maupun penganggaran untuk pemulangannya.



2. Indikator *Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS*

Pada indikator ini menggunakan formula pengukuran Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS dibagi jumlah PPKS dikalikan seratus persen. Untuk mendapatkan capaian hasil ini maka ada 1 (satu) perhitungan dengan keterangan sesuai dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator *Persentase PSKS yang berprestasi dalam penanganan PPKS*

Indikator	Keterangan pengukuran	capaian pengukuran	%
<i>Persentase PSKS yang berprestasi dalam penanganan PPKS</i>	jumlah PSKS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ----- X 100% target PSKS yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan	227 ----- X 100% 257	88,32
TOTAL			88,32

a) Uraian/Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis capaian indikator sesuai pada tabel di atas mencapai 88,32% dengan penjelasan yaitu jumlah PSKS yang mendapat pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 sebanyak 227 orang dengan rincian : 55 orang TAGANA, 72 orang TKSK dan 100 orang penyuluh sosial dari target TKSK 149 orang dan TAGANA sebanyak 108 orang.

b) Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain dengan melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial.

c) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini tidak mencapai target 90% disebabkan karena dari target pendidikan dan pelatihan TKSK 149 orang realisasi 72 orang, target TAGANA 108 orang baru realisasi 55 orang sehingga masih tersisa 130 orang yang belum diakomodir untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di tahun 2024.

d. Solusi terhadap permasalahan

Adanya pendidikan dan pelatihan bagi TAGANA dan TKSK di tahun yang akan datang.



3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	Sasaran	Indikator	Capaian	Sasaran	Indikator	Capaian
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PPKS yang terakses Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kewenangan Provinsi	Persentase PPKS yang terakses Perlindungan Sosial	92,13 %
		Presentase PPKS yang berpartisipasi pasi dalam penanganan PPKS	88,32 %		Presentase Pencapaian SPM Sosial	100 %
	TOTAL		94,16			92,13

Jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu 92,13% dan tahun ini 94,16% maka pada capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan, Hal ini menunjukkan, terdapat perbaikan yang progresif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan Fungsinya lebih baik dengan didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran di tahun 2024.

3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN LIMA TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Lima Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja 5 tahun sebelumnya	Indikator Kinerja Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase PMKS yang terakses Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang terakses Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	96,48	76,28	92,13	90	100
Presentase Pencapaian SPM Sosial	Presentase PPKS yang berpartisipasi pasi dalam penanganan PPKS	100	100	100	100	100	90	88,32



3.6.1 Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan tingkat profesionalitas dalam pelayanan, dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS), sosialisasi dan lain-lain. Selain itu secara rutin, diadakan pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pelayanan perangkat daerah yang baik dan profesional.

3.6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya hal yang diukur yaitu :

1. Berdasarkan Sarana Pembangunan
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
3. Efisiensi terhadap penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase PPKS yang terakses Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	93,03%	6,97
		Program Rehabilitasi Sosial	100	89,04	10,96
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	62,06	37,94
		Program Penanganan Bencana	100	91,43	8,57
2	Presentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	88,32	91,18	2,86



Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap program dan indikatornya yaitu :

1. Indikator Presentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan sosial dengan 4 Program yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Program Penanganan Bencana sebesar 6,97%, 10,96%, 37,94% dan 8,57%.
2. Indikator Presentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS yaitu Program Pemberdayaan Sosial sebesar 2,86%.

Secara umum sasaran strategis Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan capaian kinerja sebesar 94,16% dan capaian anggaran sebesar 88,32% maka yang dicapai efisiensi sebesar 5,84%. Adanya efisiensi ini disebabkan meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu layanan dan meningkatnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.

3.7 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Hasil analisis keberhasilan pencapaian kinerja pada setiap program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.36.157.206.342, Realisasi sebesar Rp.23.660.198.434 atau 65,44%, realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

<i>Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi Fisik (%)</i>
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>25.000.000</i>	<i>24.127.039</i>	<i>96,51</i>	<i>100</i>
<i>Penyusunan Dokumen Perenc. Perangkat Daerah</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.939.700</i>	<i>98,79</i>	<i>100</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.904.600</i>	<i>98.09</i>	<i>100</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.897.339</i>	<i>97.95</i>	<i>100</i>
<i>Koordinator & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.987.200</i>	<i>99.74</i>	<i>100</i>
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.398.200</i>	<i>87.96</i>	<i>100</i>



LKIP DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN 2024

Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.775.896.000			100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.757.146.000			100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.828.300	96,57	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	1.941.900	97.10	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.750.000	6.504.501	96.36	100
Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	779.397.712	656.043.469	84.17	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	42.500.000	42.052.000	98.95	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	27.018.700	96,50	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	357.046.000	354.153.000	99.19	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.010.712	34.447.350	93.07	100
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan	250.000	0	0	100
Penyediaan Bahan Material	90.000.000	85.252.500	94.73	100
Penyediaan Kunjungan Tamu	103.500.000	35.967.259	34.75	100
Penyediaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	121.091.000	77.152.660	63.71	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.226.980.000	4.178.233.170	27.44	100
Pengadaan Mebel	689.080.800	155.497.180	22.57	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.900.000	19.687.000	52	100
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.500.000.000	4.003.048.990	27.61	100
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.974.632.960	3.768.994.556	94.83	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	19.190.500	95.95	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467.220.000	334.604.536	71.62	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.990.000	25.740.000	85.83	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3.457.422.960	3.389.459.520	98.03	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.298.870	313.873.601	83.63	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	204.808.870	150.983.491	73.72	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	45.000.000	42.756.110	95.01	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	24.644.000	82.15	100
Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.496.000	95.490.000	100	100

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah upaya dari seluruh jajaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berkomitmen dan berkewajiban untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kaidah kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).



2. Program Pemberdayaan Sosial

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.1.542.150.000 dan realisasi Rp.1.406.103.000 atau 91.18%.realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program Pemberdayaan Sosial

<i>Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi Fisik (%)</i>
<i>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.835.000</i>	<i>96,70</i>	<i>100</i>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.835.000</i>	<i>96,70</i>	<i>100</i>
<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	<i>1.537.150.000</i>	<i>1.401.268.000</i>	<i>91.16</i>	<i>100</i>
<i>Peningkatan Kemampun Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>	<i>1.036.800.000</i>	<i>1.020.800.000</i>	<i>98.46</i>	<i>100</i>
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi</i>	<i>100.000.000</i>	<i>81.218.000</i>	<i>81,22</i>	<i>100</i>
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi</i>	<i>50.350.000</i>	<i>49.250.000</i>	<i>97,82</i>	<i>100</i>
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>	<i>350.000.000</i>	<i>250.000.000</i>	<i>71,43</i>	<i>100</i>

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pemberdayaan Sosial yakni terlaksananya 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan, yakni :

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang terlaksananya kegiatan pemberian informasi terhadap dunia usaha yang akan ataupun hendak melakukan kegiatan undian gratis berhadiah di seluruh kecamatan yang berada di wilayah kota kupang, dengan hasil yang dicapai meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pihak terkait lainnya penerapan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan UGB dan PUB di lapangan.
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi terlaksananya kegiatan ini sehingga hasil yang dicapai yakni 108 orang Tagana menerima insentif selama 12 bulan dan meningkatnya kapasitas bagi 55 orang Tagana yang mengikuti pelatihan.
- 3) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi terlaksana kegiatan ini sehingga hasil yang dicapai yakni meningkatnya profesionalisme dan kompetensi TKSK dalam upaya pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dengan melibatkan TKSK sedaratan Timor yang jumlah



yang terbagi masing-masing kabupaten/kota yakni Kota Kupang : 5 orang, Kabupaten Kupang : 19 orang, Kabupaten TTS : 16 orang, Kabupaten TTU : 12 orang, Kabupaten Belu 10 orang dan Kabupaten Malaka : 10 orang.

- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi dapat terlaksana kegiatan ini dengan baik sehingga hasil yang dicapai yakni meningkatnya pengetahuan peserta/masyarakat tentang PSKS dan PPKS dari Desa Nelle Wutung dan Nule Urang Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka sebanyak 100 orang.
- 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi terlaksana kegiatan ini dengan baik sehingga hasil terciptanya koordinasi, kerjasama dan partisipasi serta kepedulian sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sosial badan usaha terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pada program ini mendapat pagu pada tahun 2024 sebesar Rp299.400.000 dan realisasi Rp.185.818.639 atau 62.06%, realisasi tersebut terdapat pada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, perincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

<i>Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi Fisik (%)</i>
<i>Pemulangan Warga Negara Migran KTK dan Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Asal</i>	299.400.000	185.818.639	62.06	100
<i>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran KTK dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Darah Kab/Kota Asal</i>	299.400.000	185.818.639	62.06	100

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yaitu terlaksananya pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kab/Kota Asal dan sebelumnya ditangani pada Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 42 orang, dengan rincian : Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan berjumlah 34 orang, orang terlantar berjumlah 8 orang. Penanganan kasus tahun 2024 sebanyak 3 kasus yang paling menonjol penelantaran Pekerja Migran Domestik dan Pekerja Migran Luar Negeri.



Dalam kapasitas sebagai krisis center RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan masalah tindak kekerasan yang terdiri dari layanan informasi dan advokasi; dan layanan rumah perlindungan (shelter unit). Selanjutnya dalam kapasitas sebagai pusat trauma (trauma center), RPTC berfungsi pula sebagai wahana pemulihan traumatic, yang terdiri dari : layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual; dan layanan resosialisasi dan rujukan.

Permasalahan yang dihadapi RPTC Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu menangani orang terlantar yang berasal dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana secara regulasi tidak dialokasikan anggaran untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asal.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.13.885.044.160 dan realisasi Rp.12.363.797.060 atau 89.04% realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Realisasi Fisik (%)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	1.549.306.140	1.220.151.227	78.75	100
UPT Kesos Tuna Netra Hitbia Kupang				
PenyediaanPermakanaan	576.700.000	460.128.000	79.79	100
PenyediaanSandang	127.445.000	95.374.500	74.84	100
Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses	8.810.000	8.809.762	100	100
Penyediaan Alat Bantu	44.088.340	16.349.500	37.08	100
Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	30.598.000	29.352.576	95.93	100
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.129.000	259.974.975	86.05	100
Pemberian Bimbingan Aktifitas Sehari hari	235.646.500	199.324.640	84.59	100
Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.450.000	2.450.000	100	100
Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan	104.085.500	32.368.934	31.10	100
PemberianPelayananPenelusuranKeluarga	63.804.300	63.769.340	99.95	100
PemberianPelayananReunifikasiKeluarga	50.049.500	48.749.000	97.40	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3.500.000	3.500.000	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	6.671.275.300	6.348.301.483	95.16	100
UPT Kesos Anak di Kupang				100
Pengasuhan	67.200.000	65.600.000	97.62	100
PenyediaanMakanan	3.033.850.000	3.033.759.750	100	100
PenyediaanSandang	593.387.000	593.285.500	99.98	100
Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses	380.000.000	249.886.000	65,76	100
Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	40.000.000	35.778.000	89.45	100



LKIP DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN 2024

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	399.427.500	391.985.600	98.14	100
Pemberian Bimbingan Aktifitas Sehari hari	969.239.800	958.020.880	98.84	100
Fasilitas Pembuatan NIK dan KIA	5.000.000	1.500.000	30,00	100
Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	634.454.000	493.620.753	77.80	100
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.052.000	1.290.000	62,87	100
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	537.525.000	523.575.000	97.40	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar	9.140.000	0	0	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.361.872.548	3.049.823.850	90.72	100
UPT Kesos Lanjut Usia di Kupang				100
Penyediaan Permakanan	1.575.660.000	1.492.620.000	94.73	100
Penyediaan Sandang	220.578.000	211.672.000	95.96	100
Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses	389.212.000	389.137.000	99,98	100
Penyediaan Alat Bantu	15.000.000	15.000.000	100	100
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	64.570.948	54.632.000	84.61	100
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000	52.800.000	84.62	100
Pemberian Bimbingan Aktifitas Sehari hari	567.987.400	515.765.500	90.81	100
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	2.825.000	2.025.000	71,68	100
Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.457.600	49.712.980	98.52	100
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	74.515.000	58.100.000	77.76	100
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52.935.000	38.190.000	72.15	100
Pemulasaran	162.780.600	71.812.000	44.12	100
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	122.751.000	98.357.370	80.13	100
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	2.302.590.172	1.745.520.500	75.81	100
UPT Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita				100
Penyediaan Permakanan	529.300.000	458.748.750	86.67	100
Penyediaan Sandang	55.490.000	55.363.500	99.77	100
Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses	5.000.000	4.850.000	97,00	100
Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	10.000.000	7.535.000	75,35	100
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	99.055.282	0	0	100
Pemberian Bimbingan Aktifitas Sehari hari	478.005.200	462.447.400	96.75	100
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	354.365.890	26.635.000	7,52	100
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak	5.000.000	0	0	100
Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.500.000	10.500.000	100	100
Pemulangan ke Daerah Asal	752.373.800	719.440.850	95.62	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Dasar bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza	3.500.000	0	0	100

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Rehabilitasi Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bai penerima manfaat di dalam panti pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar sebanyak 270 orang yakni Panti Anak Terlantar Riang Naibonat berjumlah 90 orang, Panti Anak Terlantar Taruna Harapan Lembata berjumlah



Anak Terlantar Ora Et Labora Waikabubak berjumlah 90 orang; pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar sebanyak 137 orang yakni Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Agung Kupang berjumlah 75 orang dan Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar Padu Wau Maumere berjumlah 62 orang; pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita berjumlah 90 orang yakni Panti Tuna Netra Hit Bia Kupang berjumlah 40 orang dan Panti Karya Wanita Naibonat berjumlah 50 orang.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.17.359.347.000 dan realisasi Rp.16.148.586.614 atau 93.03%. realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

<i>Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi Fisik (%)</i>
<i>Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal</i>	162.386.000	143.782.480	88,54	100
<i>Pengangkatan Anak Antar WNI</i>	101.731.000	88.717.480	87,21	100
<i>Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>	60.655.000	55.065.000	90,78	100
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>	17.196.961.000	16.004.804.194	93,07	100
<i>Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	11.546.961.000	11.542.140.054	99,96	100
<i>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>	5.650.000.000	4.462.664.140	78,99	100

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :

1. Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal terlaksana kegiatan ini sehingga hasil yang dicapai yakni pelayanan pengangkatan anak sebanyak 21 dokumen, dengan rincian pengangkatan anak antar WNI sebanyak 16 dokumen dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebanyak 5 dokumen, dan hasil dari sidang Tim PIPA yaitu tersedianya SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang nama-nama calon orang tua angkat yang memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) tahun 2024 dan rekomendasi sebanyak 21 sebagai syarat kelengkapan sidang di Pengadilan, sehingga mencapai 100%.



2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi terlaksana pemberian bantuan bagi 22 KPM PKH, hasil yang dicapai dari kegiatan ini yakni berkembang usaha KPM PKH di 22 kab/kota, sehingga mencapai 100%.
3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat terlaksana pemberian bantuan sosial bagi penduduk miskin (1) berjumlah 220 KUBE dari target penduduk miskin yang mengajukan proposal sebanyak 220 sehingga mencapai 100%, walaupun target di tahun 2024 sebanyak 335 KUBE namun ada 115 KUBE yang tidak mengajukan proposal sehingga tidak termasuk dalam pengukuran capaian; (2) jumlah penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial berjumlah 30.667 KK dari target penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 30.667 KK sehingga mencapai 100%

6. Program Penanganan Bencana

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.331.506.175 dan realisasi Rp.303.109.479 atau 91.43% realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Program Penanganan Bencana

<i>Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi Fisik (%)</i>
<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	<i>331.506.175</i>	<i>303.109.479</i>	<i>91.43</i>	<i>100</i>
<i>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</i>	<i>51.092.000</i>	<i>35.419.240</i>	<i>69.32</i>	<i>100</i>
<i>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</i>	<i>228.050.175</i>	<i>228.008.419</i>	<i>99.98</i>	<i>100</i>
<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	<i>52.164.000</i>	<i>39.681.820</i>	<i>75.78</i>	<i>100</i>

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penanganan Bencana adalah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebanyak 9 unit di Kecamatan Wulanggitang yaitu Polsek, Koramil, SDK Kemiri, SMP N 1 Wulanggitang, TK. St. Dominikus Klobong, Cu Remaja Hokeng dan Rumah warga.
- 2) Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan terlaksana sebanyak 443 orang yang terdiri dari bayi 15 orang, balita 149 orang, ibu hamil 5 orang, ibu menyusui 11 orang, lanjut usia 258 orang dan disabilitas 5 orang.
- 3) Sub kegiatan pelayanan dukungan psikososial terlaksana sebanyak 450 orang yang terdiri kelompok bermain sebanyak 50 orang, SD sebanyak 202 orang, SMP sebanyak 105 orang dan SMA sebanyak 93 orang.



7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp.204.000.000 dan realisasi Rp.170.041.780 atau 83.35% realisasi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Realisasi Fisik (%)
Pengelolaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi	204.000.000	170.041.780	83.35	100
<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	<i>150.000.000</i>	<i>116.041.780</i>	<i>77,36</i>	<i>100</i>
<i>Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	<i>54.000.000</i>	<i>54.000.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yakni terlaksananya renovasi Taman Makam Pahlawan dan 3 orang penjaga TMP menerima honor selama 12 bulan.

3.8 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 54.237.655.066 atau 77,73 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp.69.778.653.677. Berikut tabel rincian tentang belanja program/kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu	Reliasasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.157.206.342	23.660.198.434	65,44
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>25.000.000</i>	<i>24.127.039</i>	<i>96,51</i>
	<i>AdminitrasiKeuanganPerangkat Daerah</i>	<i>15.775.896.000</i>	<i>14.718.926.599</i>	<i>93,30</i>
	<i>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>779.397.712</i>	<i>656.043.469</i>	<i>84.17</i>
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>15.226.980.000</i>	<i>4.178.233.170</i>	<i>27.44</i>
	<i>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>3.974.632.960</i>	<i>3.768.994.556</i>	<i>94.83</i>
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>375.298.870</i>	<i>313.873.601</i>	<i>83.63</i>
2.	Program PemberdayaanSosial	1.542.150.000	1.406.103.000	91.18
	<i>Peneribitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.835.000</i>	<i>96,70</i>
	<i>PemberdayaanPotensiSumberKesejahteraanSosialProvinsi</i>	<i>1.537.150.000</i>	<i>1.401.268.000</i>	<i>91.16</i>
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	299.400.000	185.818.639	62.06
	<i>Pemulangan Warga Negara Migran KTK dan Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Asal</i>	<i>299.400.000</i>	<i>185.818.639</i>	<i>62.06</i>



LKIP DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN 2024

4.	Program Rehabilitasi Sosial	13.885.044.160	12.363.797.060	89.04
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti</i>	<i>1.549.306.140</i>	<i>1.220.151.227</i>	<i>78.75</i>
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>	<i>6.671.275.300</i>	<i>6.348.301.483</i>	<i>95.16</i>
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</i>	<i>3.361.872.548</i>	<i>3.049.823.850</i>	<i>90.72</i>
	<i>Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti</i>	<i>2.302.590.172</i>	<i>1.745.520.500</i>	<i>75.81</i>
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.359.347.000	16.148.586.614	93.03
	<i>Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal</i>	<i>162.386.000</i>	<i>143.782.480</i>	<i>88,54</i>
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>	<i>17.196.961.000</i>	<i>16.004.804.194</i>	<i>93.07</i>
6	Program Penanganan Bencana	331.506.175	303.109.479	91.43
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	<i>331.506.175</i>	<i>303.109.479</i>	<i>91.43</i>
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	204.000.000	170.041.780	83.35
	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi</i>	<i>204.000.000</i>	<i>170.041.780</i>	<i>83.35</i>



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024 yaitu *"Persentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan Sosial"* telah tercapai 94,16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 dan khususnya untuk Tahun 2024 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dipenuhi sehingga melampaui target 90%. Secara umum target capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yang ditetapkan pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dapat diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk menanganinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan atau mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat kesejahteraan sosial.



2. Dibuatnya sistem pendataan PPKS agar data yang dihasilkan lebih akurat sehingga penanganan PPKS yang dilakukan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan;
3. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Tersedianya sarana dan prasarana sosial seperti Panti Lanjut Usia Terlantar, Panti Anak Terlantar, Panti Tuna Netra dan Karya Wanita. Begitu pula dengan sarana lain seperti gudang untuk buffer stock logistic dan RPTC sebagai tempat penampungan korban warga Negara migran KTK;
5. Melakukan review dan perbaikan terhadap Tupoksi Dinas Sosial yang belum sesuai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Kupang, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur,


Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710124 199003 1 001